

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari beberapa penelitian serta analisis penelitian yang dilakukan secara komprehensif. Maka dapat disimpulkan bahwa *Nasellei Asenna* (Ganti Nama) saat ijab qabul dalam adat pernikahan Bugis Pagatan Kalimantan Selatan, meliputi beberapa aspek yang mendasari serta tinjauan hukum dari *Nasellei Asenna* (Ganti Nama) ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Nasellei Asenna* (Ganti Nama) saat ijab qabul dalam adat pernikahan Bugis Pagatan Kalimantan Selatan adalah merupakan kebiasaan yang dilakukan atas dasar kepercayaan dan keyakinan yang turun temurun yang menjadi rutinitas adat pernikahan Bugis Pagatan. Meskipun rata-rata mereka yang melakukan perubahan nama ini khususnya calon pengantin tidak tahu manfaat dan dampaknya, apalagi cara menghitungnya akan tetapi mereka patuh, dengan harapan mudah-mudahan menjadi doa yang baik, menjadi keluarga yang bahagia, kekal dunia akhirat.
2. Tinjauan Hukum *Nasellei Asenna* (Ganti Nama) ini dapat ditinjau dari 2 ketentuan hukum yaitu :

a. Hukum Positif

Perubahan nama ini menurut ketentuan hukum positif jelas dilarang apabila sampai mengubah data kependudukan yang sudah ada, baik akta kelahiran KTP, KK dan identitas lain yang ada pada ijasah dan lain sebagainya. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

b. Hukum Islam

*Nasellei Asenna* (Ganti Nama) menurut Hukum Islam boleh dilakukan sebagaimana Rasulullah sendiri pernah mengubah nama seseorang yang mempunyai arti jelek menjadi nama yang berarti baik, akan tetapi jika perubahan nama ini saat ijab qabul maka yang harus dilakukan adalah bagaimana supaya perubahan ini tidak mempengaruhi kejelasan dalam akad nikah sehingga Wali atau wakilnya harus melakukan isyarah menunjuk mempelai yang diganti namanya dan diniati bahwa nama yang akan dinikahkan dengan nama ini adalah ini orangnya sehingga hukum pernikahannya tetaplah sah.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian ini, Peneliti akan memberikan saran sekiranya dapat digunakan sebagai bahan informasi, dan tindak lanjut dari *Nasellei Asenna* (Ganti Nama) saat Ijab Qabul pada Adat Pernikahan Bugis Pagatan Kalimantan Selatan, sehingga pelaksanaan perubahan nama ini tetap bisa dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait sebagai suatu kekayaan budaya yang perlu dilestarikan, namun tidak mempengaruhi sahnya suatu pernikahan, diantaranya sebagai berikut :

1. Calon Pengantin yang melakukan *Nasellei Asenna* (Ganti Nama) saat Ijab qabul yang akan melakukan perubahan data pada identitas kependudukan baik Akte Kelahiran, KTP, KK, dan Ijasah maka harus melalui penetapan pengadilan;
2. Niat dari Calon Pengantin, dan Tokoh Adat harus benar-benar menyandarkan kepada Allah Swt, bukan kepada ramalan yang belum tentu kebenarannya sehingga tidak menimbulkan syirik dalam prakteknya;
3. Wali Nikah atau wakilnya baik itu PPN atau Tokoh Agama yang menikahkan harus melakukan isyarah dengan menunjuk yang dinikahkan dengan nama ini adalah ini orangnya disertai dengan niat yang benar, sehingga tidak terjadi kerancuan atau kesamaan identitas calon mempelai yang akan dinikahkan;
4. Orang tua perlu melakukan edukasi kepada setiap calon pengantin yang akan melakukan *Nasellei Asenna* (Ganti Nama) saat Ijab qabul

agar setiap calon pengantin memahami bahwa perubahan nama ini merupakan tradisi yang dilakukan secara turun menurun namun manfaat yang ditimbulkan dari perubahan nama ini tetap disandarkan kepada Allah Swt;

5. Pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagatan Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Pemerintah Desa Setempat perlu melakukan sosialisasi kepada tokoh adat dan masyarakat Pagatan Kalimantan Selatan agar dalam pelaksanaan *Nasellei Asenna* saat Ijab Qabul tidak menyalahi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.